



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan

Perkara Pidana

Nomor 60/PID/2015/PT GTO

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan Tingkat Banding yang dilakukan di Gorontalo dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **RABU**, Tanggal **28 Oktober 2015** dalam perkara Terdakwa;

ULFA TUNA HUSAIN Alias UPA

Tempat Lahir : Gorontalo, Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 14 Januari 1969,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal :
Kelurahan Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Susunan Persidangan :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. POSMAN BAKARA, SH.,MH | : Ketua Majelis ; |
| 2. I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH | : Hakim Anggota ; |
| 3. WURIANTO, SH | : Hakim Anggota; |
| 4. Hj. HASNI VAN GOBEL, SH | : Panitera Pengganti ; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk mempelajari berkas ;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunda sidang pada hari ini untuk dilanjutkan pada hari **SENIN**, tanggal **2 Nopember 2015** untuk Majelis musyawarah ;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita Acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pangganti

Ketua Majelis Tersebut

(Hj. HASNI VAN GOBEL, SH)

(POSMAN BAKARA, SH.,MH)



Berita Acara Persidangan Lanjutan

Perkara Pidana

Nomor 60/PID/2015/PT GTO

Persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan Tingkat Banding yang dilakukan di Gorontalo dalam gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari tanggal **2 November 2015** dalam perkara Terdakwa ;

ULFA TUNA HUSAIN Alias UPA

Tempat Lahir : Gorontalo, Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 14 Januari 1969,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal :
Kelurahan Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Susunan Persidangan :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. POSMAN BAKARA, SH.,MH | : Ketua Majelis ; |
| 2. I WAYAN YASA ABADHI, SH.,MH | : Hakim Anggota ; |
| 3. WURIANTO, SH | : Hakim Anggota; |
| 4. Hj. HASNI VAN GOBEL, SH | : Panitera Pengganti ; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa acara persidangan hari ini adalah untuk pembacaan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 140/Pid.B/2015/PN.Gto., yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 September 2015, yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ULFA TUNA HUSAIN Alias UPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DIMUKA UMUM;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Kepada Terdakwa diberikan hak-haknya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Tersebut

(Hj. HASNI VAN GOBEL, SH)

(POSMAN BAKARA, SH.,MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)